

Pengetahuan Pajak dan Tax Morale Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM (Studi Kasus di Sukabumi)

Fithri Suciati¹, Rizal Zaelani², Heri Patandung³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi
fithri.suci@stiepgri.ac.id

ABSTRAK

Untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak perlu adanya pemahaman pengetahuan atau edukasi tentang kewajiban dalam hal perpajakan dan tax morale yang tinggi dari wajib pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pengetahuan pajak dan Tax morale dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada para pelaku UMKM di Sukabumi. Pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif yang digunakan peneliti, teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis regresi linier berganda, KD dan uji hipotesis yang sebelumnya menguji kualitas data dan uji prasyaratnya. Populasi yang digunakan yaitu pelaku UMKM di kota dan Kabupaten Sukabumi yang memiliki NPWP yang jumlahnya tidak diketahui sehingga peneliti dalam menarik sampelnya dengan rumus *Cochran* yang jumlah sampel menjadi 97 responden. Adapun hasil penelitian ini dinamakan pengetahuan pajak dan *Tax morale* memiliki dampak pada kepatuhan pajak

Kata kunci: *Tax Morale*, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

To raise awareness and compliance of taxpayers, it is necessary to have an understanding of knowledge or education about obligations in terms of taxation and high tax morale from taxpayers. This research was conducted to determine the impact of tax knowledge and tax morale in increasing tax compliance of MSME actors in Sukabumi. The quantitative approach with the associative method used by the researcher, the data analysis technique used is multiple linear regression analysis, KD and hypothesis testing which previously tested the quality of the data and tested the prerequisites. The population used is MSME actors in the city and Sukabumi Regency who have an unknown number of NPWPs, so the researchers in drawing the sample using the Cochran formula, the number of samples being 97 respondents. The results of this study are called knowledge of tax and tax morale that have an impact on tax compliance

Keywords: Tax Morale, Tax Knowledge, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Pentingnya kontribusi UMKM sebagai unggulan dalam mengembangkan sector ekonomi secara nasional karena UMKM memiliki keistimewaan tersendiri yaitu kuat dalam situasi bagaimanapun seperti menghadapi

ekonomi global yang sedang mengalami krisis bahkan UMKM ini mampu memberikan sokongan dalam PDB (produk domestik bruto) dan memberikan kontribusi yang real dalam penambahan penerimaan pajak khususnya wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi. Namun tingkat

kontribusi ini, tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Untuk itu perlu dilakukan program tentang pemahaman atau edukasi tentang perpajakan yang sifatnya mengajak dan merangkul para pelaku UMKM agar terus maju menjadi pelaku ekonomi yang berkembang dan taat atas kewajiban dalam pembayaran pajak.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah kota dan kabupaten Sukabumi dimana tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah sehingga dampaknya penerimaan negara berkurang karena wajib pajak diduga masih menghindari dalam pelaporan pajaknya. Dimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mengisi SPT secara valid dan tepat waktu itu menjadi acuan dalam mengukur tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Sehingga disini perlu adanya pemahaman untuk meningkatkan kepatuhan pajak yaitu pemahaman tentang pajak yang diperuntukkan khusus bagi pelaku UMKM bukan hanya pelajar atau masyarakat saja, sebagaimana menurut peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 bahwa PPh final pasal 4 ayat 2 memiliki perputaran secara kotor (bruto) dan omzet 4,8 milyar dalam masa satu periode pajak dengan tarif final 0.5% untuk membayar PPh. Sehingga sudah jelas bahwa UMKM akan tetap eksis sebagai pendorong sektor

ekonomi untuk semakin meningkat di suatu wilayah atau negara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenkop dan UKM RI, pertumbuhan UMKM pada periode tahun 2018-2019 pelaku UMKM jumlahnya meningkat mencapai 2%. Hal ini tidak perlu diragukan lagi peran dari UMKM dalam meningkatkan perekonomian namun disayangkan tidak dibarengi dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak UMKM diduga masih rendah.

Untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk patuh, perlu adanya program edukasi yang mengarahkan masyarakat atau khususnya pelaku UMKM supaya memiliki kemampuan dalam memahami tentang pengetahuan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ini sudah jelas bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti tingkat pengetahuan terhadap kebijakan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan sesuatu faktor yang sangat fundamental yang menjadi kewajiban untuk dimiliki oleh wajib pajak dalam hal para pelaku UMKM, karena bila wajib pajak tidak memiliki pemahaman pengetahuan perpajakan akan cenderung tidak akan melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Temuan pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak telah dibuktikan dengan

penelitian yang telah dilakukan oleh (Putra, 2020).

Selain dari pengetahuan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM juga harus diperhatikan adalah faktor tax morale, dimana tax morale ini merupakan dorongan secara intrinsik untuk taat secara sukarela untuk membayar pajak. Sehingga bila pelaku UMKM pajak memiliki tax morale yg baik maka sudah dipastikan kepatuhan wajib pajak akan meningkat yang dampaknya secara otomatis pendapatan pajak akan lebih maksimal dan juga mampu menciptakan tingkat kepatuhan terhadap pajak secara sukarela. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian yang telah dilakukan oleh (Mahmudah & Iskandar, 2018) dimana hasilnya bahwa tax morale mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Melihat permasalahan diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari pengetahuan pajak dan tax morale terhadap kepatuhan pajak”.

TINJAUAN LITERATUR

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak yakni kondisi terwujudnya semua kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakan yang ditaati secara sukarela oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.(Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015), (Seftiani Mintje, 2016), (Putri, 2017), (Mahmudah &

Iskandar, 2018). Adapun pengertian lain dari kepatuhan pajak yaitu dimana tentang kewajiban perpajakan yang ditaati oleh wajib pajak(WP) selaras dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahayu, 2017).

Indikator tingkat kepatuhan wajib pajak menurut(Adinda Restu Yuliani Efendi, Ismet Ismatullah, M. Saskia Putri, 2020) meliputi :

1. Wajib pajak memahami UU perpajakan;
2. SPT disampaikan secara tepat waktu;
3. Pelaporan yang benar contohnya menyeleraskan penerimaan Pph.
4. Tepat waktu dalam pembayaran pajak.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak yakni seorang wajib pajak(WP) yang memiliki kemampuan dalam memahami kebijakan peraturan perpajakan baik tentang tarif pajak yang harus dibayar sesuai dengan undang-undang sehingga tercipta manfaat pajak bagi kehidupan mereka (Seftiani Mintje, 2016), (Budhiartama & Jati, 2016), Pengetahuan perpajakan ialah sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak tentang ketentuan umum, tata cara perpajakan, metode dan fungsi dari perpajakan. (Wardani & Wati, 2018)

Indikator dari pengetahuan pajak (Wardani & Wati, 2018):

1. Pengetahuan tentang ketentuan umum

2. Pengetahuan tata cara perpajakan,
3. Pengetahuan tentang fungsi pembayaran
4. Pengetahuan tentang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

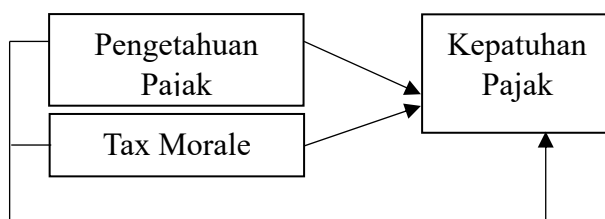
Tax Morale

Tax Morale ialah kunci penentu yang bisa menguraikan tentang permasalahan pajak sehingga seorang termotivasi secara mendasar untuk jujur dalam mematuhi mekanisme kepatuhan membayar pajak (Sani, 2016) dan (Mahmudah & Iskandar, 2018)

Indikator Tax Morale (Sani, 2016):

1. Pelanggaran etika
2. Perasaan bersalah
3. Prinsip hidup
4. Melanggar prosedur

Konsep penelitian



Hipotesis :

- H-1 : Pengetahuan pajak memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak
- H-2: Tax Morale memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak
- H-3: Pengetahuan pajak dan Tax morale secara bersamaan

memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif, teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis multivariate regression yang sebelumnya menguji kualitas data dan uji prasyaratnya. Populasi yang digunakan yaitu pelaku UMKM di kota dan Kabupaten Sukabumi yang mempunyai N.P.W.P yang jumlahnya tidak diketahui sehingga peneliti dalam menarik sampelnya menggunakan rumus Cochran dengan tingkat error 10% dengan jumlah 97 responden. Adapun Teknik pengumpulan sampelnya yang dipakai peneliti dengan accidental sampling.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Pengujian Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak

No. Item	R Hitung	R Kritis
PPjk1	0.853	0.300
PPjk2	0.836	0.300
PPjk3	0.848	0.300
PPjk4	0.754	0.300

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Tax Morale

No. Item	R Hitung	R Kritis
TM1	0.666	0.300
TM2	0.727	0.300
TM3	0.716	0.300
TM4	0.679	0.300

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak

No.Item	R Hitung	R Kritis
Patuh1	0.628	0.300
Patuh2	0.815	0.300
Patuh3	0.723	0.300
Patuh4	0.526	0.300

Dari hasil pengujian validitas ketiga variabel dinyatakan valid, karena $r_{hitung} > r_{kritis}$ 0.300.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.834	4

Hasil Pengujian Prasyarat

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.49017102
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.045
	Negative	-.083
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.100 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil pengujian normalitas dinyatakan berdistribusi normal karena nilai $AsympSig$ sebesar $0.100 > 0.005$.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Tax Morale

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.632	4

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.606	4

Hasil pengujian reliabilitas ketiga variabel dinyatakan reliabel karena nilai α -nya $> 0,60$, sehingga semua jawaban responden terhadap semua variabel konsisten.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.121	.783		1.431	.156
Pengetahuan Pajak	-.057	.050	-.138	-1.127	.262
Tax Morale	.070	.045	.190	1.553	.124

a. Dependent Variable: RES2

Dari hasil uji heteroskedastisitas diatas karena nilai signya > 0.05 , maka tidak terdapat signifikan pengetahuan pajak= terjadi heteroskedastisitas. 0.262 dan signifikan Tax Morale=0.124.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Pajak	.691	1.447
	Tax Morale	.691	1.447

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Seperti pada tabel diatas maka dinyatakan *Tolerance* sebesar 0.691 $>$ dari 0,10 dan tidak terjadi multikolinearitas karena Nilai nilai VIF sebesar 1.447 $<$ dari 10.

Hasil Uji Linearitas

Tabel 10. Hasil Uji Linearitas Pengetahuan pajak pada kepatuhan pajak

ANOVA Table						
			Sum of Squares	df	Mean Square	F
Kepatuhan Pajak * Pengetahuan Pajak	Between Groups	(Combined)	131.858	9	14.651	7.104
		Linearity	72.334	1	72.334	35.074
		Deviation from Linearity	59.524	8	7.441	3.608
	Within Groups		179.420	87	2.062	
	Total		311.278	96		

Tabel 11. Hasil Uji Linearitas Pengetahuan pajak pada kepatuhan pajak

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Pajak * Tax Morale	Between Groups	(Combined) Linearity	124.358	9	13.818	6.431	.000
		Deviation from Linearity	80.065	1	80.065	37.265	.000
			44.293	8	5.537	2.577	.014
	Within Groups		186.921	87	2.149		
	Total		311.278	96			

Hasil Uji Linieritas pengetuan pajak dan tax morale terdapat hubungan yang linear dengan kepatuhan pajak karena nilai sig linearty nya < dari 0.05.

Hasil Analisis Data

Tabel 12. Hasil Uji Analisa Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.711	1.348		6.459	.000
Pengetahuan Pajak	.244	.086	.290	2.820	.006
Tax Morale	.263	.078	.346	3.371	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Dari hasil uji Analisa regresi berganda dapat dirumuskan persamaannya sebagai berikut:
 Kepatuhan Pajak = 8.711 + 0.244(PPjk) + 0.263(TM).

Penjelasan :

1. Nilai Konstanta = 8.711, jika pengetahuan pajak dan Tax morale tidak ada nilainya maka kepatuhan pajak akan tetap sebesar 8.711.

2. Nilai koefisien regresi pengetahuan pajak = 0.244. Artinya bila tingkat pengetahuan pajak naik 1 angka maka kepatuhan pajak akan naik 0.244.
3. Nilai koefisien regresi Tax morale= 0.263. Artinya bila tingkat Tax morale naik 1 angka maka kepatuhan pajak akan naik 0.263.

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.561 ^a	.315	.301	1.50594

a. Predictors: (Constant), Tax Morale, Pengetahuan Pajak

Dari hasil uji KD diperoleh adjusted_R_Square atau KD = 0.301 (30.1%) artinya bahwa pengetahuan pajak dan Tax morale memiliki dampak sebesar 30.1% terhadap kepatuhan pajak dan sisanya 69.9% adalah faktor lain yang tidak diteliti.

Tabel 14. Hasil Uji t Hitung (Parsial)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.711	1.348		6.459	.000
Pengetahuan Pajak	.244	.086	.290	2.820	.006
Tax Morale	.263	.078	.346	3.371	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Penjelasannya:

- Hasil uji t hitung untuk pengetahuan pajak = 2.820 > t tabel 1.986, dengan angka signifikansinya 0.006 < 0.05. Maka Hipotesis ini diterima, dimana terdapat dampak yang signifikan pengetahuan pajak pada p kepatuhan pajak diterima.
- Hasil uji t hitung untuk Tax morale = 3.371 > t tabel 1.986, dengan angka signifikansinya 0.001 < 0.05. Maka Hipotesis ini diterima, dimana terdapat dampak signifikan Tax morale pada kepatuhan pajak diterima.

Tabel 15. Hasil Uji F hitung (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	98.100	2	49.050	21.628	.000 ^b
Residual	213.179	94	2.268		
Total	311.278	96			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Tax Morale, Pengetahuan Pajak

Hasil Uji F hitung (Simultan) diperoleh f hitung sebesar $21.628 > F$ tabel 3.09 , dengan signifikansinya $0.000 < 0.05$. maka hipotesis ini diterima. Dimana pengetahuan pajak dan Tax morale secara simultan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

KESIMPULAN

Pengetahuan pajak dan Tax morale baik parsial maupun secara simultan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak pada Pelaku UMKM yang ada di Sukabumi. Untuk itu perlu adanya penyadaran kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM tentang pengetahuan pajak dan Tax morale agar kepatuhan pajak dapat meningkat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Restu Yuliani Efendi, Ismet Ismatullah, M. Saskia Putri, E. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sukabumi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 10(9), 1689–1699.
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1510–1535.
- Mahmudah, M., & Iskandar, D. D. (2018). Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.14-32>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JOMFekom*, 4(1), 2045–2059.
- Sani, A. (2016). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi. *Encyclopedia of Systems Biology*, 5(2), 1646–1646.
- Seftiani Mintje, M. (2016). PENGARUH SIKAP, KESADARAN, DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK (UMKM) DALAM MEMILIKI

- (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 4(1), 1031–1043.
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>